



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mayer Suheri Situmeang als Mayer
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/19 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Taman Cipta Asri Blok H No.20 Kel. Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Michael Situmeang als Michael
2. Tempat lahir : Karimun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/20 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum. Taman Cipta Asri Blok H No.20 Kel.
Tembesi Kec. Sagulung - Kota Batam
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Parulian Situmeang, S.H., M.Hum., Sudiman Situmeang, S.H. dan Sorianto Lumban Gaol, S.H., Para Advokat berkantor pada kantor hukum Parulian & Associates, berkedudukan di Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) Kota Batam, beralamat di Jalan Raja Haji Fisabilillah Komplek Ruko Rafflesia Business Center Blok A No. 8, Batam Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 30 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 30 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER dan Terdakwa 2 MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan, turut serta melaksanakan penempatan pekerja Migran Indonesia", melanggar Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan terhadap Terdakwa 2 MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar KTP An. MAYER SUHERI SITUMEANG dengan NIK : 2171111605719007;
 - 1 (satu) buah buku tahapan BCA Dengan Nomor rekening : 0613587435 an. MAYER SUHERI SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BCA Dengan Nomor : 5260 5120 2735 5880 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk "KKK Professional";Dikembalikan kepada Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1920 MQ;
- Dikembalikan kepada saksi LAMRO TUA P SITUMORANG;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna hitam bersampul chasing plastic warna hijau dengan nomor Sim Card 081270827776;
- 1 (satu) Lembar kertas putih sampul kunci passcard bertuliskan "Username : SP HOTEL, Password : 1sphotel" yang dikeluarkan oleh SP Hotel;
- 1 (satu) Lembar kartu nama berwarna putih bertuliskan nomor 082285908885 "CASV" PT. Citra Agung Sejati Valasindo Money Changer Terminal Ferry Internasional Batam Centre;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDIKA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. OCKY SOLLATA TERRO;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDRIANSYAH;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. SOPAN MARBUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver bersampul chasing plastic warna hitam dengan nomor Sim Card 082281546786;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam bersampul chasing karet warna hitam dengan tidak ada nomor Sim Card;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Kapal Ferry Batam Fast dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. MICHAEL SITUMEANG dengan jadwal keberangkatan Tanggal 19 Desember 2022 jam 06.00 wib;

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan nomor folio : 032273 yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar kwitansi deposit form dengan nomor : 17628 yang dikeluarkan oleh SP hotel Batu Aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar Registrasi Formulir "A" yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu Aji Kota Batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG dengan Nomor paspor : E1003472 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai;

Dikembalikan kepada saksi BORISTON LEONARDO SITUMEANG;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDIKA dengan Nomor paspor : E0760440 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN dengan Nomor paspor : E0760308 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. OCKY SOLLATA TERRO dengan Nomor paspor : E0760387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi OCKY SOLLATA TERRO;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDRIANSYAH dengan Nomor paspor : E0760389 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi ANDRIANSYAH;

- 1 (satu) buah buku Paspor an. SOPAN MARBUN dengan Nomor paspor : E0760439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi SOPAN MARBUN;

- 1 (satu) lembar KTP An. MICHAEL SITUMEANG dengan NIK : 2171112008009005;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Rock Claim original RCKCLM";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk "HONGYUNDA";
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "LOUIS VUITTON";
- 1 (satu) buah buku Paspor an. MICHAEL SITUMEANG dengan Nomor paspor : C3464117 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam;

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening : 8550333822 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 8067-01-010628-53-7 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening : 1569418264 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 3604 8096 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 3500 5973 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI dengan nomor kartu : 6013 0120 6076 3023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu COVID 19 Vaccination Card dengan nomor: 128-133-1610 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Cambodia

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah unit flashdisk berisi salinan video CCTV terkait aktifitas Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG pada tanggal 16 Desember 2022 di SP Hotel;
 - 1 (satu) lembar screenshot registrasi form di system computer resepsionis SP Hotel an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
 - 3 (Tiga) lembar salinan database history pemesanan kamar SP Hotel oleh Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG
 - 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Debit EDC Dengan Nomor 5880 Terlampir dalam berkas perkara
5. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-014/Etl.2/Batam/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER dan Terdakwa 2. MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL pada Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 05.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh sdr.JOKER REMON (DPO) yang mejelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa 1 untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa 1 dengan upah yang akan Terdakwa 1 terima sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang. Saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa 1 untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu sdr.JOKER REMON pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh sdr.JOKER REMON atas nama Terdakwa 1;

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa 1 melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menerima 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 226 dan 228. Kemudian Terdakwa 2 menyusul Terdakwa 1 ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk membantunya pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa 1 memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib sdr.JOKER REMON mengirimkan Terdakwa 1 pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura dengan tujuan Bandara Negara Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;
- Selanjutnya sekira 05.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang disewa Terdakwa 1 dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa 1 langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa 1 bayarkan menggunakan uang Terdakwa 1 yang mana pagi itu juga sdr.JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa 2 bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 2

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;

- Selanjutnya Terdakwa 2 menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa 1 merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan. Kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa 2 mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa 2 bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa 1 yang sedang duduk merokok;
- Bahwa para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER dan Terdakwa 2. MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL pada Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 05.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center - Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b)

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia". Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh sdr.JOKER REMON (DPO) yang mejnjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa 1 untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa 1 dengan upah yang akan Terdakwa 1 terima sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rpiah) per orang. Saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa 1 untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu sdr.JOKER REMON pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh sdr.JOKER REMON atas nama Terdakwa 1;
- Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa 1 melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menerima 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 226 dan 228. Kemudian Terdakwa 2 menyusul Terdakwa 1 ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk membantunya pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa 1 memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib sdr.JOKER REMON mengirimkan Terdakwa 1 pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura denngan tujuan Bandara

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;

- Selanjutnya sekira 05.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang disewa Terdakwa 1 dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa 1 langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa 1 bayarkan menggunakan uang Terdakwa 1 yang mana pagi itu juga sdr.JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa 2 bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;
- Selanjutnya Terdakwa 2 menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa 1 merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan. Kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa 2 mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa 2 bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa 1 yang sedang duduk merokok;
- Bahwa para Terdakwa mengetahui bahwa keempat calon Pekerja Imigran Indonesia tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran "Setiap pekerja Migran indonesia yang akan bekerja keluar negeri harus memenuhi persyaratan " :
 - a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun,
 - b. Memiliki kompetensi,

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sehat jasmani dan rohani,
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial, dan
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 83 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sopan Marbun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa yang telah mengurus keberangkatan Saksi dari kota Batam ke Negara Kamboja untuk bekerja adalah Terdakwa I. MAYER SUHERI;
- Bahwa ketika Saksi sampai di negara Kamboja Saksi akan bekerja sebagai pelayan restoran dan upah yang akan Saksi terima sebesar USD600 (amerika)/perbulan;
- Bahwa Saksi mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Negara kamboja dari sdr. IGUS (thailand);
- Bahwa Sdr. IGUS (thailand) adalah teman main Saksi di Kota Batam akan tetapi pada awal bulan Desember 2022 sdr. IGUS pergi bekerja di ke negara Thailand;
- Bahwa Saat ini sdr. IGUS bekerja di Negara Thailand sebagai pelayan di sebuah restoran yang mana nama restoran tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Dalam proses keberangkatan Saksi ke Negara Kamboja Saksi mengeluarkan biaya sebesar Rp.1.800.000 untuk pembuatan passport;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 untuk biaya pembuatan passport kepada sdr. Krisna (kamboja) melalui aplikasi dana;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.1.800.000 kepada sdr. Krisna (kamboja) pada tanggal 03 Desember 2022 yang mana uang tersebut Saksi kirim melalui aplikasi dana yang mana nomornya sudah tidak ada lagi karena sudah di hapus;
- Bahwa Yang menentukan biaya pembuatan passport sebesar Rp.1.800.000 adalah sdr. Krisna (kamboja);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Maidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi merupakan petugas Kepolisian Polsek Kawasan Pelabuhan yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 05.50 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam tersebut berawal dari pada hari dan tanggal tersebut bersama Kanit Reskrim Polsek Kawasan Pelabuhan Batam untuk menyelidiki aktifitas pengiriman Calon PMI yang illegal melalui Pelabuhan ferry Internasional Batam Centre, kemudian sekitar jam 05.30 Wib Saksi dan kanit reskrim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 05.50 Wib kami melihat ada seorang pria yang menyerahkan tiket beserta passport kepada 6 orang laki-laki yang diduga sebagai calon PMI illegal, setelah melihat hal tersebut Saksi dan kanit reskrim langsung mengamankan dan menginterogasi secara lisan terhadap ke 6 orang yang calon PMI tersebut, setelah di interogasi diketahui bahwa benar 6 orang laki-laki tersebut adalah calon PMI yang akan berangkat ke negara kamboja melalui negara singapura dan benar bahwa 2 orang laki-laki yang juga di amanakan adalah pengurus keberangkatan calon PMI tersebut, setelah itu terhadap korban dan yang diduga pelaku di bawa ke polsek kawasan pelabuhan untuk di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa Pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG dan Terdakwa MICHAEL SITUMEANG bukti yang menunjukkan bahwa perbuatan pelaku sebagai pengurus keberangkatan calon PMI keluar negeri adalah 6 Passport calon penumpang beserta tiket dan dikuatkan dengan keterangan korban;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan keterangan korban peran dari masing-masing pelaku dalam perkara Tindak pidana Pelindungan pekerja Migran Indonesia yang terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 05.50 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center Kota Batam adalah Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG adalah mengurus serta memberikan informasi atau breving kepada calon PMI yang akan berangkat ke negara kamboja melalui singgapura di hotel atau tempat penampungan serta mengantar calon PMI dari hotel ke pelabuhan ferry internasional batam center, menyediakan tiket dan menyerahkan tiket kepada calon PMI, Terdakwa MICHAEL SITUMEANG adalah menemani sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG selama di hotel atau penampungan, mengantar calon PMI dari hotel menuju ke pelabuhan ferry internasional batam center dan menyerahkan tiket kepada calon PMI;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
3. Lamro Tua P Situmorang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Pemilik dari 1 (satu) unit mobil yang digunakan oleh Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG dan Terdakwa MICHAEL SITUMEANG atas peristiwa yang terjadinya peristiwa tindak Pidana Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 05.50 Wib di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre- Kota Batam tersebut adalah Saksi sendiri atas nama LAMRO TUA P SITUMORANG;
 - Bahwa Saksi bisa menjelaskan ciri-ciri dari mobil tersebut yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ atas nama LAMRO TUA P SITUMORANG;
 - Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ ada digunakan oleh Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG tersebut karena disewakan atau direntalkan;
 - Bahwa Terhadap 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ disewakan oleh Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG sejak hari jum'at tanggal 16 Desember 2022 sekitar jam 15.00 wib dan alasanya digunakan untuk transfortasi proyek yang dilakukannya, dimana mobil tersebut

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu digunakan untuk selama 1 (satu) hari dengan perjanjian biaya sewa sebesar Rp 250.000,-/ hari dan akan dibayarkan setelah mobil dikembalikan;

- Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa MAYER SUHER SITUMEANG tersebut bermain proyek pembangunan di lokasi perumahan yang ada di kawasan perumahan Taman Cipta Asri Kel. Tembesi Kec. Sagulung Kota Batam, dan untuk proyek selain itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Pada saat Terdakwa MAYER SUHERI SITUMEANG datang kerumah mengambil mobil Saksi untuk disewa saat itu kebetulan saat itu Saksi sedang dilokasi kerja, yang ada hanya istri Saksi saja, sehingga yang diberikan hanya berupa mobil itu saja sedangkan untuk STNK mobil ada pada Saksi saat itu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Mayer Suheri Situmeang als Mayer:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh sdr.JOKER REMON (DPO) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa dengan upah yang akan Terdakwa terima sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang. Saat itu Terdakwa menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu sdr.JOKER REMON pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh sdr.JOKER REMON atas nama Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa, lalu Terdakwa menerima 2 (dua) kamar

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



dengan nomor kamar 226 dan 228. Kemudian Terdakwa 2 menyusul Terdakwa ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa meminta Terdakwa 2 untuk membantu Terdakwa pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib sdr.JOKER REMON mengirimkan Terdakwa pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura dengan tujuan Bandara Negara Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;
- Bahwa Selanjutnya sekira 05.00 wib Terdakwa dan Terdakwa 2 membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang Terdakwa sewa dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa bayarkan menggunakan uang Terdakwa yang mana pagi itu juga sdr.JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa mendatangi Terdakwa 2 lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa 2 bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa 2 menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan. Kemudian Terdakwa 2 didatangi petugas



kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa 2 mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa 2 bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk merokok;

- Bahwa Para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

II. Michael Situmeang als Michael

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh sdr.JOKER REMON (DPO) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa 1 untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa 1 dengan upah yang akan Terdakwa 1 terima sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang. Saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa 1 untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu sdr.JOKER REMON pun menyetujuinya. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh sdr.JOKER REMON atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa Selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa 1 melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menerima 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 226 dan 228. Kemudian Terdakwa menyusul Terdakwa 1 ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa untuk membantunya pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre. Pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa 1 memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib sdr.JOKER REMON mengirimkan Terdakwa 1 pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura dengan tujuan Bandara Negara Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;
- Bahwa Selanjutnya sekira 05.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang disewa Terdakwa 1 dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa 1 langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa 1 bayarkan menggunakan uang Terdakwa 1 yang mana pagi itu juga sdr.JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa 1 merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan. Kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa 1 yang sedang duduk merokok;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar KTP An. MAYER SUHERI SITUMEANG dengan NIK : 2171111605719007;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Dengan Nomor rekening : 0613587435 an. MAYER SUHERI SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BCA Dengan Nomor : 5260 5120 2735 5880 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk "KKK Professional";
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1920 MQ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna hitam bersampul chasing plastic warna hijau dengan nomor Sim Card 081270827776;
- 1 (satu) Lembar kertas putih sampul kunci passcard bertuliskan "Username : SP HOTEL, Password : 1sphotel" yang dikeluarkan oleh SP Hotel;
- 1 (satu) Lembar kartu nama berwarna putih bertuliskan nomor 082285908885 "CASV" PT. Citra Agung Sejati Valasindo Money Changer Terminal Ferry Internasional Batam Centre;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDIKA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. OCKY SOLLATA TERRO;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDRIANSYAH;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. SOPAN MARBUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver bersampul chasing plastic warna hitam dengan nomor Sim Card 082281546786;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam bersampul chasing karet warna hitam dengan tidak ada nomor Sim Card;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Kapal Ferry Batam Fast dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. MICHAEL SITUMEANG dengan jadwal keberangkatan Tanggal 19 Desember 2022 jam 06.00 wib;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan nomor folio : 032273 yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar kwitansi deposit form dengan nomor : 17628 yang di keluarkan oleh SP hotel Batu Aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar Registrasi Formulir "A" yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu Aji Kota Batam;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG dengan Nomor paspor : E1003472 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDIKA dengan Nomor paspor : E0760440 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN dengan Nomor paspor : E0760308 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. OCKY SOLLATA TERRO dengan Nomor paspor : E0760387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDRIANSYAH dengan Nomor paspor : E0760389 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;
- 1 (satu) buah buku Paspor an. SOPAN MARBUN dengan Nomor paspor : E0760439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP An. MICHAEL SITUMEANG dengan NIK : 2171112008009005;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Rock Claim original RCKCLM";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk "HONGYUNDA";
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "LOUIS VUITTON";
- 1 (satu) buah buku Paspor an. MICHAEL SITUMEANG dengan Nomor paspor : C3464117 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening : 8550333822 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 8067-01-010628-53-7 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening : 1569418264 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 3604 8096 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 3500 5973 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI dengan nomor kartu : 6013 0120 6076 3023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu COVID 19 Vaccination Card dengan nomor: 128-133-1610 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Cambodia
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah unit flashdisk berisi salinan video CCTV terkait aktifitas Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG pada tanggal 16 Desember 2022 di SP Hotel;
- 1 (satu) lembar screenshot registrasi form di system computer resepsionis SP Hotel an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 3 (Tiga) lembar salinan database history pemesanan kamar SP Hotel oleh Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Debit EDC Dengan Nomor 5880

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh JOKER REMON (DPO) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa 1 untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa 1 dengan upah yang akan Terdakwa 1 terima sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) per orang saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa 1 untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu JOKER REMON pun menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh JOKER REMON atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa 1 melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menerima 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 226 dan 228 kemudian Terdakwa 2 menyusul Terdakwa 1 ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk membantunya pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre lalu pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa 1 memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib JOKER REMON mengirimkan Terdakwa 1 pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura dengan tujuan Bandara Negara

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang disewa Terdakwa 1 dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa 1 langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa 1 bayarkan menggunakan uang Terdakwa 1 yang mana pagi itu juga JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa 2 bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa 1 merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa 2 mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa 2 bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa 1 yang sedang duduk merokok;
- Bahwa para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan ;
2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Ad.1. Orang Perseorangan ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Para Terdakwa I. Mayer Suheri Situmeang als Mayer dan Terdakwa II. Michael

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmeang als Michael sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Orang Perseorangan” ini telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad. 2. Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “dilarang” menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia” adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti telah diuraikan di atas ternyata, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa 1 ditelepon oleh JOKER REMON (DPO) yang menjelaskan bahwa ada 5 (lima) orang yang mau berangkat dari Batam untuk bekerja ke Kamboja melalui Singapura di hari Sabtu dan menyuruh Terdakwa 1 untuk membawa kelima orang tersebut ke hotel apabila telah menghubungi Terdakwa 1 dengan upah yang akan Terdakwa 1 terima sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang saat itu Terdakwa 1 menyanggupinya dan menawarkan diri untuk merekrut 1(satu) orang yaitu saksi BORISTON SITUMEANG yang merupakan keponakan Terdakwa 1 untuk dapat turut berangkat bekerja ke Kamboja, lalu JOKER REMON pun menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 secara berturut-turut Terdakwa 1 ditelepon oleh saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN yang merupakan calon pekerja migran dan pada saat itu Terdakwa 1 langsung mengarahkan untuk datang ke kamar Hotel SP Batu Aji - Kota Batam yang telah dibooking oleh JOKER REMON atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa 1 bersama dengan saksi BORISTON SITUMEANG yang akan berangkat bekerja ke Kamboja menuju ke Hotel SP Batu Aji. Setibanya di hotel, Terdakwa 1 melakukan check in pesanan kamar atas nama Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menerima 2 (dua) kamar dengan nomor kamar 226 dan 228 kemudian Terdakwa 2 menyusul Terdakwa 1 ke Hotel SP Batu Aji yang mana saat itu Terdakwa 1 meminta Terdakwa 2 untuk membantunya pagi hari untuk mengantarkan 6 (enam) orang calon pekerja migran tersebut ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre lalu pada saat berada di dalam kamar hotel, Terdakwa 1 memberikan arahan kepada saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN bahwa mereka akan berangkat dari Batam ke Kamboja melalui Singapura keesokan harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekitar pukul 00.46 wib JOKER REMON mengirimkan Terdakwa 1 pesan berisi data file tiket pesawat keberangkatan dari bandara Singapura dengan tujuan Bandara Negara Kamboja untuk keberangkatan saksi BORISTON SITUMEANG, saksi ANDIKA, saksi ANDRIANSYAH, saksi OCKY SOLLATA TERRO, saksi SOPAN MARBUN dan saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN melakukan check in tiket pesawat tersebut saat di bandara Singapura nantinya;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membawa ke-6 calon pekerja migran tersebut dari hotel SP Batu Aji menuju ke Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan nomor Polisi BP 1920 MQ yang disewa Terdakwa 1 dari saksi LAMRO TUA P SITUMORANG. Setibanya di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre, Terdakwa 1 langsung pergi ke bagian konter penjualan tiket kapal untuk membeli tiket keberangkatan ke Singapura untuk ke-6 (enam) calon pekerja migran seharga Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) yang Terdakwa 1 bayarkan menggunakan

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa 1 yang mana pagi itu juga JOKER REMON mengirimkan bukti transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 0613587435 atas nama MAYER SUHERI SITUMEANG sejumlah Rp.2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa 1 mendatangi Terdakwa 2 lalu menyerahkan tiket dan paspor kepada Terdakwa 2 untuk Terdakwa 2 bagikan kepada ke-6 calon pekerja migran. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan passport dan tiket keberangkatan kepada calon pekerja migran yang saat itu akan berangkat pukul 07.00 wib;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menemani keenam calon pekerja migran Indonesia di ruang tunggu, sedangkan Terdakwa 1 merokok di depan pintu masuk keberangkatan pelabuhan kemudian Terdakwa didatangi petugas kepolisian dan menanyakan berapa orang yang mau berangkat, namun saat itu Terdakwa 2 mengaku ada sebanyak 6 (enam) orang yang mau berangkat ke Singapura, kemudian Terdakwa 2 bersama dengan 6 (enam) calon pekerja migran dibawa keluar gedung pelabuhan lalu mengamankan Terdakwa 1 yang sedang duduk merokok;
- Bahwa para Terdakwa selaku orang perseorangan tidak dibenarkan menempatkan pekerja migran Indonesia untuk bekerja diluar negeri tanpa ada izin resmi atau tanpa memiliki Surat Izin Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia;
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak berdasarkan Peraturan/Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dimana para Terdakwa sebagai orang perseorangan telah menempatkan Pekerja Migran Indonesia tersebut tanpa mengikuti serta dan Uji Kompetensi atau Pelatihan Kerja serta Kelengkapan Dokumen yang harus dimiliki sebagaimana yang dipersyaratkan untuk bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran, sehingga unsur “Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia”, telah terpenuhi ;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur “secara bersama-sama atau Turut Serta” dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : “dihukum sebagai

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Para Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana ?

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materiel Para Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dia atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo, menurut hukum patut dipandang sebagai “orang yang turut serta melakukan tindak pidana”, dengan demikian unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta” ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar KTP An. MAYER SUHERI SITUMEANG dengan NIK : 2171111605719007 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA Dengan Nomor rekening : 0613587435 an. MAYER SUHERI SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA ;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BCA Dengan Nomor : 5260 5120 2735 5880 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

- 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk "KKK Professional";

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG AIS MAYER;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1920 MQ;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LAMRO TUA P SITUMORANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna hitam bersampul chasing plastic warna hijau dengan nomor Sim Card 081270827776;
- 1 (satu) Lembar kertas putih sampul kunci passcard bertuliskan "Username : SP HOTEL, Password : 1sphotel" yang dikeluarkan oleh SP Hotel;
- 1 (satu) Lembar kartu nama berwarna putih bertuliskan nomor 082285908885 "CASV" PT. Citra Agung Sejati Valasindo Money Changer Terminal Ferry Internasional Batam Centre;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDIKA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. OCKY SOLLATA TERRO;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDRIANSYAH;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. SOPAN MARBUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver bersampul chasing plastic warna hitam dengan nomor Sim Card 082281546786;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam bersampul chasing karet warna hitam dengan tidak ada nomor Sim Card;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Kapal Ferry Batam Fast dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. MICHAEL SITUMEANG dengan jadwal keberangkatan Tanggal 19 Desember 2022 jam 06.00 wib;
- 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan nomor folio : 032273 yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar kwitansi deposit form dengan nomor : 17628 yang dikeluarkan oleh SP hotel Batu Aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar Registrasi Formulir "A" yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu Aji Kota Batam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG dengan Nomor paspor : E1003472 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi BORISTON LEONARDO SITUMEANG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDIKA dengan Nomor paspor : E0760440 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDIKA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN dengan Nomor paspor : E0760308 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. OCKY SOLLATA TERRO dengan Nomor paspor : E0760387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi OCKY SOLLATA TERRO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. ANDRIANSYAH dengan Nomor paspor : E0760389 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ANDRIANSYAH;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku Paspor an. SOPAN MARBUN dengan Nomor paspor : E0760439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SOPAN MARBUN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar KTP An. MICHAEL SITUMEANG dengan NIK : 2171112008009005;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Rock Claim original RCKCLM";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk "HONGYUNDA";
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "LOUIS VUITTON";
- 1 (satu) buah buku Paspor an. MICHAEL SITUMEANG dengan Nomor paspor : C3464117 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening : 8550333822 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 8067-01-010628-53-7 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening : 1569418264 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 3604 8096 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 3500 5973 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI dengan nomor kartu : 6013 0120 6076 3023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu COVID 19 Vaccination Card dengan nomor: 128-133-1610 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Cambodia

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 2 MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah unit flashdisk berisi salinan video CCTV terkait aktifitas Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG pada tanggal 16 Desember 2022 di SP Hotel;
- 1 (satu) lembar screenshot registrasi form di system computer resepsionis SP Hotel an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 3 (Tiga) lembar salinan database history pemesanan kamar SP Hotel oleh Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Debit EDC Dengan Nomor 5880

yang berkaitan erat dengan proses perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan pekerja migran;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran sebagaimana diubah dalam UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mayer Suheri Situmeang als Mayer dan Terdakwa II. Michael Situmeang als Michael telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Mayer Suheri Situmeang als Mayer oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. Michael Situmeang als Michael oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar KTP An. MAYER SUHERI SITUMEANG dengan NIK : 2171111605719007;
 - 1 (satu) buah buku tahapan BCA Dengan Nomor rekening : 0613587435 an. MAYER SUHERI SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 (satu) Lembar Kartu ATM Debit BCA Dengan Nomor : 5260 5120 2735 5880 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk “KKK Professional”;Dikembalikan kepada Terdakwa 1 MAYER SUHERI SITUMEANG Als MAYER;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver dengan Nomor Polisi BP 1920 MQ;

Dikembalikan kepada saksi LAMRO TUA P SITUMORANG;

- 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG Galaxy A02s warna hitam bersampul chasing plastic warna hijau dengan nomor Sim Card 081270827776;
- 1 (satu) Lembar kertas putih sampul kunci passcard bertuliskan "Username : SP HOTEL, Password : 1sphotel" yang dikeluarkan oleh SP Hotel;
- 1 (satu) Lembar kartu nama berwarna putih bertuliskan nomor 082285908885 "CASV" PT. Citra Agung Sejati Valasindo Money Changer Terminal Ferry Internasional Batam Centre;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDIKA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. OCKY SOLLATA TERRO;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. ANDRIANSYAH;
- 1 (satu) Lembar Boarding Tiket Kapal Majestic Fast Ferry dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan Harbourfront Singapore an. SOPAN MARBUN;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 5A warna Silver bersampul chasing plastic warna hitam dengan nomor Sim Card 082281546786;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 7 Plus warna Hitam bersampul chasing karet warna hitam dengan tidak ada nomor Sim Card;
- 1 (satu) lembar Boarding Pass Tiket Kapal Ferry Batam Fast dari Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre tujuan Pelabuhan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harbourfront Singapore an. MICHAEL SITUMEANG dengan jadwal keberangkatan Tanggal 19 Desember 2022 jam 06.00 wib;

- 1 (satu) lembar nota pembayaran dengan nomor folio : 032273 yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar kwitansi deposit form dengan nomor : 17628 yang dikeluarkan oleh SP hotel Batu Aji Kota Batam;
- 1 (satu) lembar Registrasi Formulir "A" yang dikeluarkan oleh SP Hotel Batu Aji Kota Batam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. BORISTON LEONARDO SITUMEANG dengan Nomor paspor : E1003472 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Dumai;

Dikembalikan kepada saksi BORISTON LEONARDO SITUMEANG;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. ANDIKA dengan Nomor paspor : E0760440 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi ANDIKA;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. DANIEL DWI AGUS SETIAWAN dengan Nomor paspor : E0760308 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi DANIEL DWI AGUS SETIAWAN;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. OCKY SOLLATA TERRO dengan Nomor paspor : E0760387 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi OCKY SOLLATA TERRO;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. ANDRIANSYAH dengan Nomor paspor : E0760389 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi ANDRIANSYAH;

- 1 (satu) buah buku Paspur an. SOPAN MARBUN dengan Nomor paspor : E0760439 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Belakang Padang;

Dikembalikan kepada saksi SOPAN MARBUN;

- 1 (satu) lembar KTP An. MICHAEL SITUMEANG dengan NIK : 2171112008009005;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam merk "Rock Claim original RCKCLM";
- 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu merk "HONGYUNDA";
- 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam merk "LOUIS VUITTON";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Paspor an. MICHAEL SITUMEANG dengan Nomor paspor : C3464117 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Batam;
- 1 (satu) buah buku Tahapan BCA dengan nomor rekening : 8550333822 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening : 8067-01-010628-53-7 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BRI;
- 1 (satu) buah buku BNI Taplus dengan nomor rekening : 1569418264 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Bank BNI;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5260 5120 3604 8096 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BCA dengan nomor kartu : 5379 4120 3500 5973 yang dikeluarkan oleh Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Debit BRI dengan nomor kartu : 6013 0120 6076 3023 yang dikeluarkan oleh Bank BRI
- 1 (satu) lembar kartu COVID 19 Vaccination Card dengan nomor: 128-133-1610 an. MICHAEL SITUMEANG yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Cambodia

Dikembalikan kepada Terdakwa 2 MICHAEL SITUMEANG Als MICHAEL;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah unit flashdisk berisi salinan video CCTV terkait aktifitas Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG pada tanggal 16 Desember 2022 di SP Hotel;
- 1 (satu) lembar screenshot registrasi form di system computer resepsionis SP Hotel an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. MAYER SUHERI SITUMEANG;
- 3 (Tiga) lembar salinan database history pemesanan kamar SP Hotel oleh Sdr. MAYER SUHERI SITUMEANG
- 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transaksi Debit EDC Dengan Nomor 5880 Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Yoga Dharma, S.H, sebagai Hakim Ketua , David P. Sitorus. S.H.,M.H , Nanang Herjunanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Agus Eko Wahyudi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus. S.H.,M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Nanang Herjunanto, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.